

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Adapun Teori yang dapat mendukung berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti:

##### **1. Teori Keagenan(*Agency Theory*)**

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) (Bodroastuti, 2009). Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya tujuan antara principal dan agen dalam suatu perusahaan. Adanya konflik kepentingan tersebut timbul karena pihak prinsipal sebagai pemilik perusahaan menginginkan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi yang bermanfaat bagi kesejahteraan prinsipal, tetapi disisi lain agen yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola perusahaan berupaya untuk meningkatkan utilitasnya sendiri dan menyalahgunakan kepercayaan prinsipal sebagai pemilik perusahaan (Ellen dan Juniarti, 2013).

Dalam teori ini seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan mengetahui seluruh informasi internal dan prospek kedepan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Para manajer sebagai pengelola wajib memberikan seluruh informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham, namun terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam perusahaan.

Dalam perusahaan, mengenai masalah keagenan yang sering dihadapi oleh investor ini mengacu kepada sulitnya investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan (Wulandari, 2011). Menurut Jensen dan Meckling (1976), penyebab terjadinya konflik antara manajer dan pemegang saham yaitu adalah pembuatan suatu keputusan yang akan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas untuk pencarian dana dan bagaimana caranya dana yang telah diperoleh tersebut untuk diinvestasikan.

## **2. Dewan Direksi**

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

## **3. Komite Audit**

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan

independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Bapepam melalui Surat Edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit.

Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit.

#### **4. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Institusi merupakan lembaga yang mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena sebuah institusi akan memantau dengan cara profesional terkait perkembangan

investasinya, sehingga tingkat pengendalian tindakan manajemen sangat tinggi yang kemudian akan berpengaruh pada potensi kecurangan dapat dikurangi (Murwaningsari, 2009).

Bathala *et al.* (1994) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh sebuah institusi merupakan salah satu cara *monitoring agents* penting untuk melindungi investasi saham yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Dengan demikian kemakmuran pemegang saham akan meningkat.

## **5. Prinsip *Good Corporate Governance***

*Good Corporate governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*, diharapkan dapat berguna sebagai alat untuk memberikan keyakinan pada para investor bahwa mereka akan mendapatkan *return* atas dana yang sudah mereka investasikan.

Menurut Komite Nasional GCG Indonesia, *good corporate governance* yaitu merupakan pola, hubungan, dan sistem serta proses yang dipakai perusahaan guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Pola, hubungan, sistem, serta proses tersebut berjalan berdasarkan 5 prinsip.

Kelima prinsip *good corporate governance* ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

i. Transparansi (*transparency*)

Transparansi berkaitan dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Investor akan percaya pada informasi yang disampaikan oleh perusahaan apabila informasi tersebut berkualitas. Dengan demikian perusahaan harus menyampaikan seluruh informasi yang ada dalam perusahaan dengan jelas, akurat dan tepat waktu dan bisa dibandingkan dengan indikator yang lain. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan penilaian kinerja dan resiko yang dihadapi oleh perusahaan.

ii. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berkaitan dengan adanya suatu sistem yang dapat mengendalikan hubungan antar organ yang ada pada perusahaan. Pentingnya akuntabilitas merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah *agency* yang sering timbul diantara pemegang saham dan direksi serta berbagai pengendalian komisaris. Oleh sebab itu, akuntabilitas berguna untuk mendorong seluruh organ dalam perusahaan agar menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajiban.

iii. Independensi (*independency*)

Prinsip ini menuntut pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

iv. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran akan memberikan jaminan hak para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing serta memberikan perlakuan yang setara terhadap semua investor. Dalam prakteknya kewajaran ini juga mencakup terdapatnya sistem hukum dan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan perlakuan yang jelas dan berlaku untuk semua pihak kepentingan. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktek kecurangan.

v. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab menekankan perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam *Corporate Governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya.

Tanggung jawab juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Dewan Direksi dan Kinerja Keuangan Perusahaan**

Dewan Direksi merupakan institusi ekonomi yang membantu memecahkan permasalahan agensi yang melekat dalam perusahaan publik. Sehingga dewan direksi merupakan mekanisme *governance* yang penting, karena dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan (Wulandari., 2011).

Sekaredi (2011), menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun hasil penelitian Gil dan Obradovich (2012) yang menyimpulkan bahwa jumlah dewan direksi mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Widyati (2013) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dewan direksi mempunyai beberapa wewenang dalam perusahaan, antara lain menambah dan mengurangi modal yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya akan memberikan pengaruh bagi kinerja keuangan perusahaan, namun semakin banyak

Dewan Direksi dalam suatu perusahaan maka akan semakin sulit pula suatu keputusan akan diterima. Hal ini dikarenakan wewenang setiap anggota Dewan Direksi memiliki ide atau gagasan yang berbeda beda.

Bukti yang menyatakan efektifitas ukuran dewan direksi masih belum signifikan karena terjadi perbedaan hasil temuan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan  $H_1$  sebagai berikut:

$H_1$ : Jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

## 2. Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, dimana dalam melakukan pekerjaannya harus independen dan profesional. Tugas dari komite audit adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Romano *et al.* (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan. Dengan jumlah komite audit yang lebih sedikit, pengendalian internal akan menjadi lebih baik, meningkatkan kewaspadaan atas kegiatan dan keputusan dewan yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun menurut Anderson, Ronald C. *et al.* (2004) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dapat memberikan kontrol dan perlindungan yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Widyati (2013) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Jumlah komite audit yang semakin banyak akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bukti penelitian terdahulu tentang pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan masih banyak terdapat perbedaan hasil temuan, maka dapat diturunkan  $H_2$  sebagai berikut :

$H_2$ : Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### 3. Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan saham oleh perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi lain seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.

Secara teoritis bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan, kinerja/nilai perusahaan akan naik apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan (Darwis, 2009). Hasil penelitian Wulandari (2006) dan Hapsoro (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun menurut Widyati (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Semakin besar nilai kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan sehingga pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, maka dapat diturunkan H<sub>3</sub> penelitian sebagai berikut :

H<sub>3</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

#### 4. Penerapan Prinsip *Good Governance* dan Kinerja Keuangan Perusahaan

FCGI (2000) menyebutkan bahwa dengan melaksanakan *good governance*, salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*. Mekanisme *good corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan direktur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Walaupun banyak yang menyadari pentingnya prinsip *good corporate governance*, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menerapkan prinsip tersebut.


Hasil penelitian yang dilakukan Sulistyanto dan Nugraheri (2002) yang menguji apakah penerapan prinsip *good corporate governance* dapat menekan manipulasi laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI.

Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan manipulasi sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan prinsip tersebut. Hal ini mengindikasikan masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Berdasarkan bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu dan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip *good corporate governance* maka kinerjanya akan menjadi lebih baik.

Dengan demikian dapat diturunkan H<sub>4</sub> penelitian sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Penerapan prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan



Gambar 2.1 Model Penelitian  
Hubungan Antar Variabel Penelitian